

PENGESAHAN

Pantia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, telah memeriksa dan menilai Karya Ilmiah dari :

Nama : Frankiano B. Randang, SH, MH
NIP : 19600831 1990031002
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Lektor Kepala
Judul Karya Ilmiah : Incest Dari Sudut Pandang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Desember 2010
Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah

Merry E. Kalalo, SH, MH
NIP. 19630304 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Pertama-tama patutlah dipanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sebab berkat penyertaan dan bimbinganNya, maka penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Merupakan kewajiban seorang tenaga pengajar untuk meningkatkan kemampuan bidang ilmu yang ditekuninya antara lain kemampuan menghasilkan pemikiran-pemikiran ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.

Disadari pula keberhasilan penulis dalam penulisan ini tidak lepas dari koreksi yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih khususnya kepada Dekan Fakultas Hukum Unsrat yang juga sebagai Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah dan pihak-pihak yang telah menopang saga dalam penyelesaian tulisan ini.

Akhirnya, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu menyertai dan memberkati segala tugas dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Manado, Agustus 2009

Penulis,

Frankiano B. Randang, SH. MH

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penulisan	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
D. Metode Penelitian.....	4
E. Sistematikan Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Delik Susila Dalam KUHPidana	6
B. Istilah dan Pengertian Incest.....	11
BAB III PEMBAHASAN	16
A. Incest Dari Sudut Pandang KUHPidana.....	16
B. Incest Dillhat Dari Sudut UU No. 23 Tahun 2004.....	22
BAB IV PENUTUP	26
A. Kesimpulan.....	26
B. Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	28

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Pada umumnya perempuan/wanita memiliki lebih sedikit jaringan otot dari pada laki-laki/pria, sehingga perempuan wanita lebih lemah dalam hal-hal yang memerlukan penggunaan jaringan otot. Hal ini membawa akibat perempuan/wanita lebih mudah menjadi korban kekerasan laki-laki/pria.

Sejarah masa, lampau dimana banyak kali terjadi peperangan dan diperlakukannya kekuatan otot untuk melakukan berbagai pekerjaan lainnya mengakibatkan perempuan berada di bawah dominasi laki-laki. Hal ini membawa pengaruh lebih lanjut bahwa derajat perempuan seakan-akan berada di bawah laki-laki.

Selama beberapa abad terakhir ini, kaum perempuan mulai memperjuangkan hak-haknya, untuk Sederajat dengan laki-laki. Perjuangan ini memakan waktu yang, cukup panjang, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sri Widivati Wiratno Soekito, bahwa :

Perjuangan bagi hak-hak wanita dimulai di era pada abad ke-18. Deklarasi tentang hak untuk pertama kali dicetuskan oleh Revolusi Prancis pada 1789, walaupun akhirnya ditolak. Barulah sekitar 1848 timbul lagi gerakan-gerakan peraturan diberbagai negara yang berjuang untuk memajukan kedudukan wanita dalam masyarakat.

Perjuangan-perjuangan yang dilakukan melalui organisasi massa diberbagai negara sampai kepada perdebatan-perdebatan dalam liga bangsa-bangsa dan dilanjutkan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa menghasilkan beberapa keputusan konkrit, antara lain hak inemillh dan dipilih, hak mendapatkan pendidikan yang sama, hak mendapatkan pekerjaan dan upah yang sama dan lain-lain.¹

Berita-berita tentang terjadinya hubungan seksual antara mereka yang memiliki hubungan keluarga dekat cukup banyak kali diungkapkan dalam berbagai media massa. Malahan adakalanya hubungan seksual sedemikian berlanjut sampai pada tingkat perkawinan. Sebagai salah satu contoh adalah

¹ Sri Widoyati Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum, LP3ES*, Jakarta, 1983, hal.

sebuah artikel dalam Majalah Kartini di tahun 1992 yang berjudul "Sepasang Saudara Kembar yang Menjadi Suami Isteri. Dalam peristiwa ini, dua orang saudara kembar telah hidup bersama sebagai suami isteri."²

Peristiwa-peristiwa seperti ini umumnya disebut peristiwa incest, yang dalam sebuah ensiklopedia elektronik diberikan penjelasan tentang pengertiannya bahwa, "*Incest, sexual intercourse between people who are usually legally prohibited from marrying of their close matrimonial of blood relationship*".³ (Incest, hubungan seksual antara orang-orang yang biasanya menurut hukum dilarang kawin sebab mereka memiliki hubungan karena perkawinan atau hubungan darah yang dekat).

Berita-berita tentang peristiwa *incest*, menimbulkan pertanyaan tentang cakupan dan kemampuan hukum pidana Indonesia dalam menanggulangnya. KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan suatu kodifikasi dimana dihimpun sebagian besar dari tindak pidana. Dengan demikian, perhatian pertama-tama ditujukan terhadap KUHPidana, yaitu mengenai cakupan dan kemampuan KUHPidana untuk menanggulangi peristiwa-peristiwa *incest* tersebut.

Selain itu, di tahun 2004 ini, telah diundangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada Pasal 1 butir 1 undang-undang ini diberikan pengertian bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dengan demikian, kekerasan seksual antara orang-orang dalam suatu rumah tangga, menjadi salah satu pokok yang dilarang dalam undang-undang ini. Oleh karenanya, perlu dikaji cakupan dan kemampuan undang-undang ini untuk menanggulangi peristiwa-peristiwa *incest*.

²*Kartini*, No. 459, 22 Juni – 5 Juni 1992, hal. 14

³"*Incest*", dalam Microsoft @ Encarta @ Referency Library 2003, © 1993-2002
Microsoft Cooperation

Oleh karena itu maka dalam KUHP telah diberikan perhatian khusus untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban delik susila.

Peberadaan perlindungan dalam KUHP tersebut masih dapat menimbulkan pertanyaan, apakah rumusan ketentuan pidana dalam KUHP telah cukup memadai dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban delik susila/cabul.

Dengan Latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis hendak membahasnya di bawah judul "*Incest* dari sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

B. RUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari uraian di atas, dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap peristiwa *incest* ?
2. Bagaimana sudut pandang Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 terhadap peristiwa *incest* ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu

1. Untuk mengkaji cakupan KUHPidana dalam menanggulangi peristiwa-peristiwa *incest*,
2. Untuk mengkaji cakupan UU No. 23 Tahun 2004 dalam menanggulangi peristiwa-peristiwa *incest* ?

Manfaat dilakukannya penelitian ini, yaitu :

1. Secara teoritis akan memperdalam pemahaman ilmiah mengenai *incest* dari sudut hukum pidana;
2. Secara praktis akan merupakan masukan bagi pemahaman hukum pidana di Indonesia.

D. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian dan penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan yakni metode yang digunakan dengan jalan membaca dan mengkaji bahan-bahan tertulis baik dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun dari majalah dan surat kabar yang relevan dengan bahan masukan atau sumber data primer.

Selanjutnya digunakan pula metode penelitian dan penulisan komparatif atau perbandingan, yakni suatu metode penelitian dan penulisan yang digunakan dengan jalan membanding-bandingkan obyek yang satu dengan yang lain baik mengenai pendapat para Sarjana tentang sesuatu hal maupun dari sistem pertanggung jawaban dalam hukum pidana, untuk mencari gambaran tentang pertanggungjawaban pidana pada delik percabulan.

Berikut data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan teknik pengolahan data secara induktif dan secara deduktif dengan menggunakan bergantian sesuai dengan keperluan, dengan memperhatikan kesimpulan akhir sebagai rangkuman dari keseluruhan pembahasan skripsi ini.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Karya Ilmiah ini disusun terdiri dari empat bab dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

1. Pendahuluan, yang merupakan bab yang pertama yang terdiri atas beberapa sub bab, yaitu Latar belakang penulisan, yang di dalam dikemukakan sehingga penulis memandang perlu dilakukannya pembahasan terhadap masalah ini.
Rumusan masalah, dimana dengan bertolak dari uraian dalam sub bab sebelumnya dirumuskan masalah-masalah yang akan mendapatkan pembahasan;
Tujuan dan manfaat penelitian;
Metode penelitian;
Sistematika penulisan, yang didalamnya secara garis besar dikemukakan apa yang menjadi isi masing-masing bab dari keempat bab karya ilmiah ini.
2. Tinjauan pustaka, yang dimaksudkan sebagai pemberian dasar umum untuk

menjadi titik tolak bagi pembahasan terhadap permasalahan yang akan dilakukan dalam bab berikutnya. Bab itu terdiri atas sub-sub bab sebagai berikut :

Delik-delik susila dalam KUHPidana, yang di dalamnya diuraikan secara singkat tentang delik-delik susila dalam KUHPidana.

istilah dan pengertian incest, dimana diuraikan dan dijelaskan tentang istilah incest dan pengertian dari perbuatan incest;

3. Penyusunan yang merupakan bab pembahasan terhadap permasalahan, yang terdiri atas :

Incest dilihat dari sudut KUHPidana, yang di dalamnya dibahas tentang pasal-pasal KUHPidana yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penuntutan perbuatan *incest*.

Incest dilihat dari sudut UU No. 23 Tahun 2004, dimana dilakukan pembahasan terhadap perbuatan kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang ini,

4. Penutup, yang merupakan bab terakhir dimana ditarik beberapa kesimpulan dan dikemukakan saran-saran berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. DELIK-DELIK SUSILA DALAM KUHPIDANA

Sebagaimana yang dikemukakan S. R. Sianturi, dalam buku Tindak Pidana dalam KUHP, telah mengelompokkan dan membahas sejumlah delik susila di bawah berjudul "Tindak Pidana Susila", yaitu:

1. Perzinahan;
2. Perkosaan;
3. Persetubuhan dengan wanita di bawah umur;
4. Percabulan;
5. Penghubungan percabulan;
6. Pencegahan dan pengauguran kehamilan;
7. Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan

Ketujuh macam tindak pidana tersebut akan diuraikan secara singkat berikut ini;

1. Perzinahan

Pasal 284 ayat (1) KUHPidana menentukan bahwa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan :

- a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan perzinahan, sedang diketahuinya bahwa pasal 27 Burgerlijk Wetboek berlaku baginya;
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan perzinahan.
- 1) a. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, sedang diketahuinya bahwa orang yang turut bersalah telah kawin;
 - b. Seorang wanita yang belum kawin yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, sedang diketahuinya bahwa orang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 Bugerlijk Wetboek berlaku baginya.

Tindak pidana dalam pasal 284 ini disebut tindak pidana *overspel*, yang terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia amat beraneka ragam. Terjemahan "perzinahan" sebagaimana dikemukakan di atas, diambil dari terjemahan Lamintang dan Samosir, sedangkan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Menerjemahkan istilah Belanda, *overspel* sebagai "gendak".

Tindak pidana *overspel* (perzinahan, gendak) ini hanya dapat terjadi apabila setidaknya salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain. Jika kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, maka tidak dapat dituntut berdasarkan pasal ini.

Penuntutan juga hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari suami isteri yang terhina (Pasal 284 ayat 2). Jadi, delik/tindak pidana ini merupakan delik aduan (*klachdelict*).

2. Perkosaan (*Bid. verkrachting*)

Dalam pasal 285 KUHPidana ditentukan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karna melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Sebagai unsur-unsur dari tindak pidana perkosaan ini, yaitu

- a. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. Memaksa;
- c. Seorang wanita;
- d. Bersetubuh dengan dia;
- e. Persetubuhan itu di luar perkawinan.
- f. Persetubuhan dengan wanita di bawah umur

3. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur.

Pasal 297 ayat (1) KUHPidana menentukan bahwa barangsiapa melakukan persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan, yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga, bahwa wanita tersebut belum mencapai usia 15 tahun, atau jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu belum dapat

dikawini, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.

Dalam pasal ini ditentukan batas usia 15 (lima belas) tahun. Persetujuan dengan seorang wanita yang belum berumur 15 tahun adalah selalu merupakan tindak pidana. Tidak menjadi soal apakah si wanita itu mengizinkannya atau tidak, yang perlu diperhatikan adalah apakah si wanita sudah 15 tahun atau belum. Penambahan kalimat "atau jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu belum dapat dikawini", adalah untuk menjaga kemungkinan tidak jelasnya usia wanita yang bersangkutan.

4. Pencabulan

Percabulan diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 294 KUHPidana. Menurut Pasal 289, barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan atau membiarkan orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan, karma salahnya telah melakukan perbuatan merusak kesusilaan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.

Tindak pidana ini dinamakan "perbuatan merusak kesusilaan" atau "pencabulan". Pengertian pencabulan adalah lebih luas daripada persetujuan. Contoh dari tindak pidana ini adalah putusan Hoge Raad dimana dipertimbangkan bahwa, "Seorang laki-laki yang dengan memegang tangan seorang wanita memaksa wanita tersebut untuk memegang kemaluannya, dengan tidak menghiraukan perlawanan yang diberikan oleh wanita tersebut, telah memaksa orang lain untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan".⁴

5. Penghubungan Percabulan

Penghubungan percabulan diatur dalam Pasal 295, 296, 297, 298 dan 506 KUHPidana. Pasal 295 menentukan bahwa dihukum :

Ke-1 Dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun, barangsiapa dengan telah menyebabkan atau mempermudah dilakukannya tindakan

⁴ Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal 123.

melanggar kesusilaan dengan orang ketiga oleh anaknya sendiri yang masih di bawah umur, oleh anak tiri atau anak angkatnya yang masih di bawah umur atau anak di bawah umur yang pengurusan, pendidikan atau penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya atau oleh pembantu atau bawahannya yang masih di bawah umur.

K e -2 Dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun, barang siapa dengan sengaja telah menyebabkan atau mempermudah dilakukannya tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga oleh seorang anak di bawah umur, yang kebelum dewasaannya ia ketahui atau secara patut harus dapat diduganya, di luar hal-hal seperti yang diatur di dalam angka 1 di atas.

6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan

Tindak pidana pencegahan dan pengguguran kehamilan diatur dalam beberapa pasal, yaitu pasal 299, 534 dan 535 KUHPidana. Karena adanya Program Keluarga Berencana di Indonesia, maka pasal yang berkenaan dengan pencegahan kehamilan, yaitu pasal 534 KUPPIDana, tidak lagi difungsikan. Yang masih tidak dapat dibenarkan di Indonesia adalah pengguguran kehamilan.

Pasal 299 ayat (1) KUHPidana menemukan bahwa barangsiapa dengan sengaja merawat seorang wanita atau menyuruhnya untuk dirawat dengan memberitahukan kepada atau dengan memberikan pengharapan kepadanya, bahwa dengan pernyataan tersebut dapat ditimbulkan gangguan pada kehamilan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.45.000,00.

Dalam pasal 535 KUHPidana ditentukan bahwa barangsiapa mempertunjukkan secara terbuka sesuatu alat untuk menggugurkan kehamilan atau secara terbuka dan tanpa diminta menawarkan atau menyerahkan alat-alat semacam itu atau upaya untuk menggugurkan kehamilan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau dengan hukuman denda setinggii-tingginya Rp. 45.000,00.

7. Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan

S. R. Sianturi memasukkan ke dalam kelompok tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan ini Pasal 281, 282, 283, 532 dan 533 KUHPidana. Yang diancamkan pidana dalam pasal-pasal tersebut pada pokoknya adalah :

- a. Pasal 281 : melanggar kesusilaan di depan umum atau di depan orang lain yang kehadirannya disitu bukanlah atas kemauannya sendiri;
- b. Pasal 282 : yaitu menyebar luaskan tulisan, gambar atau alat yang melanggar kesusilaan;
- c. Pasal 283 : menawarkan, memberikan, menyimpan atau mempertunjukkan tulisan, gambar atau alat yang melanggar kesusilaan;
- d. d. Pasal 532 : di tempat umum menyanyikan lagu-lagu atau melakukan pembicaraan yang melanggar kesusilaan, atau menuliskan kata-kata atau menggambar lukisan yang melanggar kesusilaan di tempat yang dapat terlihat dari jalan umum.
- e. e. Pasal 533: mempertunjukkan tulisan, yang judul, sampul dan atau isinya menimbulkan khalayan nafsu bagi anak-anak muda.

Dasar pikiran untuk dilakukannya tindakan kriminalisasi, yaitu perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan criminal (tindak pidana, delik) kemudian dijadikan perbuatan criminal {tindak pidana, delik) terhadap tindak--tindak pidana tersebut, amat beraneka ragam.

Oemar Seno Adji mengemukakan keanekaragaman dasar pemedanaan delik-delik susila tersebut sebagai berikut :

Dasar pemedanaan dari delik-delik susila - pada pokoknya - dicari pada syarat "*kinsheid*", "*chastity, sexual purity, or decency*". Dasar inilah misalnya yang dipergunakan untuk memidanakan pornografi dalam pasal 282 KUHP ataupun "*indecent exposure* " dalam pasal 282.

Selanjutnya delik-delik susila itu dipidanakan untuk melindungi anak-anak muda, agar supaya mereka jangan sampai . menghadapi "shocks" dalam perkembangan sexual mereka.

Juga dipergunakan sebagai dasar pemedanaan terhadap delik-delik susila, usaha untuk mencegah orang tidak berdaya (misalnya orang yang tidak

sadar) terhadap serangan-serangan seksual.

Jikalau pasal 294 KUHP mempidanakan suatu perbuatan cabin, yang dilakukan terhadap anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur dan sebagainya, maka pemidanaan tersebut didasarkan atas suatu hubungan kekuasaan yang tidak dapat disalahgunakan sebagai tujuan-tujuan *sexuel*. Juga unsur kekerasan dipergunakan sebagai dasar pemidanaan terhadap mereka, yang hendak melakukan perbuatan-perbuatan *sexuel* di luar perkawinan. Pasal 285 dan 289 KUHP, yang mempidanakan orang-orang karena melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan - dalam persetubuhannya di luar perkawinan ataupun dalam melakukan perbuatan cabul.⁵

Jadi kebijakan kriminalitas berkenaan dengan delik-delik susila tidak memiliki dasar yang sama, melainkan amat beraneka ragam. Ini karena hampir tiap delik memiliki tujuan perlindungan yang bersifat tersendiri dan khas, sehingga berbeda-beda antara satu delik dengan delik yang lain.

B. ISTILAH DAN PENGERTIAN INCEST

Dalam sebuah kamus elektronik, terhadap istilah incest diberikan penjelasan bahwa :

Sex between close relatives: sexual activity between two people who are considered, for moral and genetic reasons, too closely related to have such a relationship. Incest is regarded as a serious taboo in almost every society, although cultures differ as to the extent to which marriages are allowed between relatives (113th century. From latin incestus, from castus (see chaste))⁶

Terjemahannya :

Sex di antara sanak saudara dekat : aktivitas seksual di antara dua orang yang dipandang, karena alasan-alasan moral dan genetika, terlalu dekat untuk hubungan serius -an seperti itu. *Incest* dipandang sebagai tabu serius dalam hampir semua masyarakat, walaupun masing-masing kebudayaan berbeda tentang

⁵ *Ibid*, hal. 19

⁶ "*Incest*" dalam Encarta Dictionary Tools, Microsoft Cooperation, 2003.

luasnya perkawinan yang dibolehkan di antara sanak-saudara.⁷

[Abad ke 13. Dari Latin *incestus*, dari *castus* (lihat *chaste*).

Inilah *incest* berasal dari kata Latin : *incestus*, sedangkan kata *incestus* itu sendiri kata pokoknya dalam bahasa Latin adalah *castus*, yang berarti murni atau suci (Ingg: *Chaste, Pure*). Jadi terminology, istilah *incestus* berarti tidak murni atau tidak suci.

Tetapi, secara teknis, terhadap kata *incest* telah diberikan arti yang khusus, yaitu sebagai box di antara sanak saudara dekat (*sex between close relatives*). Arti ini sudah umum diterima.

Henry Campbell Black memberikan keterangan mengenal istilah incest sebagai berikut, '*Incest. the crime of sexual intercourse or cohabitation between a man and woman who are related to each other within the degrees wherein marriage is prohibited*' (*Incest. Kejahatan hubungan seksual atau hidup bersama sebagai suami isteri di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki hubungan dalam derajat dimana perkawinan dilarang*).

Mengenal apa yang dimaksudkan dengan istilah incest ini, dalam suatu kamus elektronik diberikan keterangan bahwa :

Incest, sexual intercourse between people who are usually legally prohibited from marrying because of their close matrimonial or blood relationship. Although there is some form of incest that is taboo (forbidden) in every society, the degree relationship within which marriage is forbidden varies greatly from culture to culture and in different fkreent periods of history. Almost universally, sexual relationship between parent and child and between sister and brother are forbidden. One exception to this occurred among the royalty of ancient L'gypt, whose members were required to marry their sibrings.

Among endogamous peoples, who must mary within a limited societal group (see Endogamy), the practice of marrying within a caste (as among the Hindus of India). within a family group (as among many Native American tribes,), or on the basis of genealogical descent (as among certain royal families of Europe) may result in marriages ages that would be considered incestuous under modern law...

in the Untied States the statues of the various states define the

⁷ H. C. Black, *Black's Law Dictionaru*, West Publishing Co., St. Paul Minnessota, 1979 hal. 685

*degrees of blood relationship within which Sexual relations and marriage are strictly forbidden. These statutes also provide for the punishment of incest as a crime. Penalties range from a small fine to a long term of imprisonment. Recent studies have indicated that incest, although rarely discussed is a continuing problem in modern society. Sexual molestation by family members is a recurring, form of child abuse.*⁸

Terjemahannya :

Incest, hubungan seksual antara orang-orang yang biasanya menurut hukum dilarang kawin karena mereka memiliki hubungan perkawinan yang dekat. Walaupun terdapat sejumlah bentuk incest yang merupakan taboo (larangan) dalam setiap masyarakat, derajat hubungan dimana perkawinan dilarang amat beraneka ragam antara satu budaya dengan budaya lain dan antara masa-masa yang berbeda dalam sejarah. Hampir universal bahwa hubungan seksual antara orang tua dengan anak dan kakak beradik laki-laki perempuan merupakan hal yang dilarang. Suatu pengecualian terjadi di kalangan keluarga kerajaan Mesir Kuno, dimana anggota kerajaan diharuskan mengawini saudara kandung mereka.

Di kalangan orang-orang yang endogamy, yang harus melakukan perkawinan di dalam suatu kelompok masyarakat yang terbatas, praktek kawin dalam suatu kasta (di kalangan Hindu India), di dalam suatu kelompok keluarga (di kalangan banyak suku-suku asli Amerika), atau berdasarkan hubungan darah tertentu (di kalangan keluarga-keluarga kerajaan tertentu di Eropa), dapat terjadi perkawinan yang di bawah hukum modern dapat dilihat sebagai hubungan incest...

Kajian-kajian sekarang menunjukkan bahwa *incest*, walaupun jarang dibahas, tetapi juga merupakan suatu masalah dalam masyarakat modern. Serangan seksual oleh anggota keluarga merupakan suatu bentuk penyalahgunaan anak (*child abuse*).

R. Supomo mengemukakan pengertian incest dari sudut Hukum Adat dengan uraian sebagai berikut :

Delik yang merusakkan dasar susunan masyarakat. sehingga merupakan delik yang sangat berat, ialah "*incest*", yaitu persetubuhan antara orang--

⁸ "*Incest*" dalam Microsoft ® Encarta ® Reference Library 2003, © 1993-2003 Microsoft Corporation, 2003

orang yang menurut hukum adat ada larangan perkawinan antara mereka itu. Larangan ini mungkin beralasan atas terlalu rapatnya tali famili ataupun atas peraturan harus kawin di luar golongan clannya, seperti terdapat pada suku-suku bangsa Indonesia yang tersusun menurut dasar keturunan pihak lelaki (patrilineal)⁹

Dalam tulisan yang dikutipkan di atas, R. Supomo telah menggunakan istilah incest. Menurut definisi R. Supomo, incest adalah persetubuhan antara orang-orang yang menurut hukum adat ada larangan perkawinan antara mereka itu. Larangan perkawinan menurut hukum adat, sebagaimana tampak dalam kutipan tersebut, dapat disebabkan oleh (a) terlalu rapatnya tali family; atau (b) adanya keharusan untuk kawin di luar golongan clannya.

Sebagian besar suku-suku di Indonesia mungkin tidak, atau tidak lagi mengenal keharusan untuk kawin di luar golongan clannya. Apalagi di zaman sekarang ini, dimana bagian terbesar masyarakat Indonesia telah hidup dalam alam modern. Pengecualiannya mungkin hanya terdapat pada satu dua daerah atau suku yang tetap mempertahankan adatnya untuk kawin di luar golongan clannya (seperti suku Batak).

Hilman Hadikusuma, dalam membahas Kitab *Kuntara Raja Niti*, yang merupakan bagian dari Hukum Adat Lampung, memberikan keterangan sebagai berikut :

Di masyarakat adat Lampung pepaduan jika ada keluarga yang berbuat zina di antara mereka, berarti ia merusak bumi atau merusak pepaduan (tahta kepunyimbangan). Pepaduannya disebut "pepaduan telekep" (telungkup, tengkurap, terbalik). Dengan terbaliknya suatu pepaduan maka berarti seluruh warga adat pepaduan bersangkutan disingkirkan oleh masyarakat adat disekitarnya.¹⁰

Tulisan Hilman Hadikusuma menunjukkan bahwa dalam hukum adat Lampung ada istilah yang khusus ditunjukkan untuk sex di antara sanak saudara dekat, yaitu *pepaduan telekep*. Secara etimologis, kata pepaduan telekep berarti pepaduan yang tertelungkup atau terbalik. Tetapi, secara teknis, dalam hukum

⁹ R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit Universitas, Cet. Ke-2, 1963, hal. 102

¹⁰ Hilma Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni Bandung, 1984, hal. 101

adat Lampung ditunjukkan untuk keluarga yang berbuat zina di antara mereka.

Dalam Bahasa Indonesia tidak ada suatu istilah yang telah dikhususkan untuk ditunjukkan terhadap peristiwa sex di antara sanak saudara dekat. Suatu istilah stilah yang masih dapat dikatakan cukup dekat dengan istilah *incest* adalah istilah sumbang.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia terdapat catatan sebagai berikut, “sumbang : 1 bersalah (terhadap kpd adat); melanagar adat (kebiasaan, kesopanan dsb); (diperluas berarti : kurang sopan; berdosa, bermukah dengan saudara; berzina dsb) mis. Berdekatan duduk, - pd adat; dengan saudaranya, bermukah dengan saudaranya”.¹¹

Dalam kutipan ini tampak bahwa bermukah atau berzina dengan saudaranya hanyalah merupakan salah satu arti saja dari istilah sumbang. Istilah sumbang mempunval pengertian yang luas, salah di antaranya adalah bermukah (berzina) dengan saudaranya.

¹¹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hal. 974.

BAB III PEMBAHASAN

A. *INCEST* DILIHAT DARI SUDUT KUHPIDANA

Dalam bab sebelumnya telah dikutipkan beberapa definisi tentang *incest* dan derajat hubungan kesanak-saudaraan yang hubungan seksualnya dipandang sebagai hubungan *incest*, yaitu :

1. Dalam *Encarta Dictionay Tools* diberikan keterangan tentang *incest* sebagai berikut :

Sex between close relatives : sexual activity between two people who are considered, for moral and genetic reasons, too closey related to have such a relationship. Incest is regarded as a serious taboo in almost every societ although cultures differ as to the extent to which marriages are allowed between relatives (Sex di antara sanak saudara dekat: aktivitas seksual di antara dua orang yang dipandang, karena alasan-alasan moral dan genetika, terlalu dekat untuk mempunyai hubungan seperti itu. *Incest* dipandang sebagai tabu serius dalam hampir semua masyarakat, walaupun masing-masing kebudayaan berbeda tentang luasnya perkawinan yang, dibolehkan di antara sanak saudara).¹²

2. Henry Campbell Black memberikan keterangan terhadap istilah *incest* sebagai berikut, "*Incest. The crime of sexual intercourse of cohabitation between a man and woman who are related to each other within the degrees wherein marriage is prohibited*"¹³ (*Incest*, Kejahatan hubungan seksual atau hidup bersama sebagai suami isteri diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki hubungan dalam derajat dimana perkawman dilarang.,
3. Dalam Microsoft Encarta Reference Library 2003, diberikan keterangan bahwa,

Incest, sexual intercourse between people who are usually legally prohibited from marrying because of their close matrimonial or blood relationship. Although these is some from of incest that is taboo (forbidden) in every society, the degree of relationship

¹² "**Incest**" dalam Encarta Dictionary tools, Microsoft Corporation, 2003

¹³ H. C. Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., Paul Minnesota, 1979.

*within which marriage is forbidden varies greatly from culture to culture and in different periods of history. Almost universally, sexual relations between parent and child and between sister and brother are forbidden.*¹⁴ (*Incest*, hubungan seksual antara orang-orang yang biasanya menurut hukum dilarang kawin karena mereka memiliki hubungan karena perkawinan atau darah yang dekat . Walaupun terdapat sejumlah bentuk *Incest* yang merupakan *taboo* (larangan) dalam setup masyarakat, derajat hubungan dimana perkawinan dilarang amat beraneka ragam antara satu budaya dengan budaya lain dan antara masa-masa yang berbeda dalam sejarah. Hampir universal bahwa hubungan seksual antara orang tua dengan anak dan kakak beradik laki-laki perempuan merupakan hal yang dilarang).

Beberapa pokok penting dari kutipan-kutipan tersebut yang berkenaan dengan penulisan ini, yaitu

1. *Incest* adalah sex di antara sanak saudara dekat (*sex between close relatives*):
2. Derajat *sanak* saudara dekat beraneka ragam menurut budaya dan masa dalam sejarah;
3. *Larangan incest* yang hampir universal adalah antara orang tua dengan anak dan antar kakak beradik.

Dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHPidana, dapat ditemukan pasal yang secara eksplisit menyebut “anak” sebagai korban perbuatan seksual dari orang tuanya, yaitu pasal 294 ayat (1). Pasal ini merupakan salah satu pasal yang terletak dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan.

Dalam pasal 294 ayat (1) KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, ditentukan bahwa :

Barangsiapa melakukan perbuatan cabin dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.¹⁵

Menurut terjemahan P. A. F. Larnintang dan C. D. Samosir, Pasal 294 pasal (1) KUHPidana berbunyi sebagai berikut :

¹⁴ “*Incest*” dalam Microsoft ® Encarta ® Reference Library 2003 © 1993-2002 Microsoft Corporation, 2003

¹⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan

Barangsiapa melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan anaknya sendiri yang masih di bawah umur, dengan anak tirinya atau anak angkatnya yang masih di bawah umur atau dengan anak di bawah umur yang ini dipercayakan pendidikan atau penjagaannya dipercayakan kepadanya, atau dengan pembantu atau bawahannya yang masih di bawah umur, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.¹⁶

Dan kedua terjemahan di atas, dapat diketahui bahwa dalam pasal ini diancam pidana penjara paling lama (tujuh) tahun terhadap barang siapa yang :

1. Melakukan perbuatan cabul tindakan melanggar kesusilaan;
2. Perbuatan cabul/tindakan melanggar kesusilaan itu dilakukan dengan :
 - a. Anaknya yang belum dewasa,;
 - b. Anak tirinya vaniz belurn dewasa;
 - c. Anak angkatnya yang belum dewasa;
 - d. Anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa;
 - e. Orang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya; atau
 - f. Bujangnya/pembantu atau bawahannya yang belum dewasa.

Di antara anak/orang yang dirinci sebagai korban di atas, yang dapat digolongkan sebagai hubungan incest hanyalah apabila perbuatan itu dilakukan terhadap anak, anak tiri dan anak angkat. Khususnya yang memiliki hubungan kesianak saudara karena adanya hubungan darah dan perkawinan dengan pelaku, hanyalah anak dan anak tiri saja.

Tetapi, pasal 294 ayat (1) KUHPidana tersebut memiliki pembatasan penting, yaitu syarat bahwa korban belum dewasa/di bawah umur (Bld. *minderjarig*).

Jadi, hanya akan merupakan tindak pidana apabila perbuatan cabul tersebut dilakukan dengan anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa/di bawah umur (Bld. *minderjarig*). Apabila anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya itu sudah dewasa/cukup umur (Bld. : *meerderjarig*), maka perbuatan cabul yang dilakukan, tidak merupakan tindak pidana sehingga tidak

¹⁶ P. A. F. Lamintang dan C. D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru Bandung, 1983, hal. 124

dapat dituntut dan diadili di depan pengadilan.

Mengenai pengertian dari istilah belum dewasa dalam Ordonnantie 31 Januari 1931 1 (LN 1931-54) ditentukan bahwa :

Untuk menghilangkan segala keragu-raguan yang timbul karena ordonasi 21 December 1917, LN 1917m138, dengan mencabut ordonasi ini, ditentukan sebagai berikut :

- (1) Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah "belum dewasa" maka sekedar mengenal bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin,
- (2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai dua puluh dua tahun maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah "belum dewasa".
- (3) Dalam perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.¹⁷

Dengan melihat adanya pembatasan/syarat bahwa korban belum dewasa, jelas bahwa KUHPidana pada hakekatnya tidak melarang dan mengancam pidana terhadap perbuatan *incest* itu sendiri (*an sich*). Apabila yang dilarang adalah *incest* itu sendiri (*an sich*), seharusnya KUHPidana tidak akan menentukan batas umur tertentu dari korban. Dalam umur berapapun *incest* itu dilakukan, tetap merupakan *incest*.

Tetapi, dalam Pasal 294 ayat (1) KUHPidana ditentukan adanya batas umur tertentu dari orang yang terhadapnya dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap anak, anak tiri, atau anak angkatnya yang belum dewasa. Jadi, tujuan pasal 294 ayat (1) KUHPidana adalah untuk melindungi orang-orang yang merupakan pihak yang lemah, yaitu orang-orang yang belum dewasa.

Keterbatasan lain dalam KUHPidana sehubungan dengan *incest*, yaitu tidak ada ancaman pidana untuk perbuatan cabul atau hubungan seksual antara orang-orang yang memiliki hubungan saudara kandung, yaitu antara kakak dengan adiknya.

Keterbatasan KUHPidana ini menimbulkan pertanyaan, sebab bagi

¹⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Ke-27, 1995, hal. 91

orang-orang Indonesia perbuatan-perbuatan sedemikian, yaitu hubungan seksual antara orang tua dengan anak dan antara kakak beradik dengan tidak melihat usia para pihak, dipandang sebagai perbuatan yang patut dipidana.

Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh anggota parlemen Inggris pada saat pembahasan *Punishment of Incest Act* (Undang-undang pemidanaan *incest*) di Inggris, dimana oleh seorang anggota parlemen dikatakan bahwa, "*Out of every 1000 people, 999 were under the impression that (incest) was a crime, and most people would be astonished to learn that it was no*"¹⁸ yaitu : dari 1000 orang, memiliki 999 memiliki kesan bahwa *incest* merupakan kejahatan, dan bagian terbesar dari mereka itu akan merasa heran jika mengetahui bahwa *incest* bukan suatu kejahatan.

Mengenai tidak adanya larangan dalam KUHPidana terhadap perbuatan *Incest itu sendiri (On sich)*, diberikan komentar oleh Oemar Seno Adji bahwa,

Agak mengherankan, bahwa ketentuan pidana sebagai "incest" ini tidak kita jumpai dalam perundang-undangan kita
Padahal baik agama Islam maupun Kristen kiranya tidak akan mentolerir perbuatan demikian, tidak saja karena ia dipandang asusila, melainkan juga uga karena perbuatan demikian itu dipandang dosa yang besar.
Pandangan demikian didampingi oleh hukuman adat pidana, yang juga hampir diseluruh, kepulauan Indonesia mengenal, delik adat ini.¹⁹

Dalam tulisannya, Oemar Seno Adji mengemukakan bahwa baik menurut ketentuan Agama Kristen, Agama Islam, maupun ketentuan-ketentuan hukum adat, dikenal adanya larangan *incest*, tetapi KUHPidana yang dibuat dengan berpedoman pada KUHPidana Belanda, tidak mengancam pidana terhadap perbuatan *incest* itu sendiri.

Dapat dikatakan bahwa latar belakang pembatasan sedemikian dalam KUHPidana adalah karena pembentuk KUHPidana saat itu berpegang kuat pada doktrin Pemisahan Negara dan Gereja (*separation between state and church*).

Menurut doktrin ini, negara tidak boleh mencampuri urusan

¹⁸ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, cet. Ke-2, 1976, hal. 54

¹⁹ *Ibid*

internal gereja/agama dan sebaliknya, pihak gereja/agama juga tidak boleh mencampuri internal Negara. Salah satu konsekuensinya, untuk bidang pengadilan dan hukum pidana yang dipandang merupakan wewenang dari Negara tidak boleh ada campur tangan gereja agama.

Pada prinsipnya dalam penentuan kriminalisasi, yaitu proses menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dalam undang-undang, negara berpatokan terutama pada perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Jika suatu perbuatan merugikan orang lain, misalnya ada orang kehilangan nyawa karena pembunuhan, kehilangan harta benda karena pencurian, atau cedera fisik karena tindakan pengamayaan, maka barulah perbuatan-perbuatan itu dapat dijadikan tindak pidana.

Dengan demikian jika suatu perbuatan hanya dipandang tercela saja oleh pihak gereja/agama tetapi tidak merugikan orang lain, maka perbuatan sedemikian itu dipandang tidak dapat dijadikan tindak pidana.

Doktrin Pemisahan Negara dan Gereja (*separation between slate and church*) ini yang melandasi penciptaan delik-delik susila (*zedendelicten*) dalam KUHPidana. Hanya perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan yang merugikan orang lain saja, yang dipandang perlu dijadikan tindak pidana, misalnya perkosaan.

Peristiwa *incest*, yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa tidak ada unsur paksaan, jadi secara suka rela saja, dipandang sebagai peristiwa yang tidak merugikan orang lain yang tidak perlu dijadikan sebagai tindak pidana. Peristiwa *incest* seperti ini, yaitu semua pihak sudah dewasa dan suka rela, dipandang semata-mata merupakan persoalan moral yang menjadi tugas pihak gereja/agama semata-mata, untuk memberikan bimbingan moral kepada umatnya masing-masing.

Dengan adanya Tatar belakang doktrin Pemisahan Negara dan Gereja (*separation between state and church*) ini, maka yang ada ancaman pidana dalam KUHPidana hanyalah perebutan *incest* antara orang tua dengan anaknya yang belum dewasa saja. Ini bukan karena negara hendak melarang perbuatan *incest* itu sendiri, melainkan bertujuan untuk melindungi pihak yang masih muda usianya

dan berada di bawah pengaruh dari pelaku, yaitu seorang anak yang belum dewasa.

Dalam rangka pembaharuan KUHPidana di Indonesia, perlu dibahas apakah perebutan *incest* itu sendiri (*an sich*), sekalipun antara orang-orang dewasa dan dilakukan secara suka rela, patut dijadikan tindak pidana atau tidak.

Indonesia yang berfalsafah Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, mengakui adanya hubungan yang erat antara Negara dengan agama. hubungan yang erat ini, walaupun bukan merupakan kesatuan antara negara dengan agama, tetapi juga tidak dapat menerima doktrin seperti Pemisahan Negara dan Agama secara mutlak. Malahan negara Amerika Serikat yang juga menganut doktrin ini, tetapi hukum pidana semua negara baman di Amerika Serikat mengenai *incest* sebagai tindak pidana mensyaratkan bahwa salah satu pihak belum dewasa.

Oleh karenanya, dalam rangka pembaharuan KUHPidana, incest sudah perlu dimasukkan sebagai tindak pidana, terutama untuk hubungan-hubungan yang paling dekat, yaitu hubungan seksual antara orang-orang yang berada dalam garis lurus (orang tua dengan anak, kakek-nenek dengan cucu) dan antara kakak beradik, tanpa masyarakat bahwa salah satu pihak belum dewasa.

B. INCEST DILIHAT DARI SUDUT UU NO. 23 TAHUN 2004

Di tahun 2004, telah diundangkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tarigga (LN Tahun 2004 No. 95, Tambahan UU No, 4419).

Pada pasal I butir I undang-undang ini diberikan pengertian bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setup perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) diberikan keterangan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak. Dalam bagian penjelasan dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "anak" dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan penuaian yang menetap dalam rumah tangga. Dalam bagian penjelasan pasal dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "hubungan perkawinan" dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan.
- c. Orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang, pada pasal 5 ditentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Terhadap apa yang dimaksudkan dengan kekerasan seksual pada Pasal 8 diberikan keterangan bahwa kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.
- c. Jika dilihat dari sudut larangan *incest*, UU No. 23 tahun 2004 memiliki cakupan yang cukup luas dari sudut hubungan antara orang-orang yang terkait di dalamnya, yaitu meliputi :
 1. Hubungan seksual antara orang tua dengan anak (pasal 2 ayat (1) huruf a);
 2. Hubungan seksual antara suami, isteri dan/atau anak (Pasal 2 ayat (1) huruf a) dengan orang-orang yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) huruf b;

3. Hubungan seksual antar orang-orang yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) huruf b.

Walaupun demikian terdapat syarat-syarat yang bersifat membatasi, yaitu

1. Mereka itu menetap dalam satu rumah tangga yang sama, dan
2. Adanya unsur paksaan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 huruf a, yaitu adanya kekerasan seksual yang berupa, pemaksaan hubungan seksual.

Dengan demikian, ketentuan dalam UU No. 23 tahun 2004 belum cukup memadai sebagai pengaturan terhadap larangan *incest nccst* itu sendiri (*an sich*). Hal ini dapat dimaklumi karena tujuan UU No. 23 tahun 2004 adalah untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang dapat dibaca dalam bagian penjelasan umum undang-undang, dimana dikemukakan bahwa sudah saamya dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Oleh karenanya, ketentuan pidana tentang larangan incest merupakan suatu hal masih tetap perlu diatur secara khusus dalam KUHPidana Nasional mendatang.

Walaupun demikian luasnya hubungan yang diancam pidana sebagai hubungan *incest* perlu seluas sebagaimana cakupan pasal 2 ayat (1) huruf b UU No. 23 Tahun 2004. Hal ini karena adanya perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya mengenai luasnya pengertian *incest*. Untuk hubungan-hubungan yang lebih jauh daripada orang-orang yang berada dalam garis lurus dan kakak beradik, lebih tepat diserahkan pengaturannya kepada Peraturan Daerah dari masing-masing daerah.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pembahasan dalam Bab sebelumnya, yaitu :

1. Perumusan delik susila dalam KUHPidana didasarkan atas doktrin Pemisahan Negara dan Gereja (*Separation between state and church*), sehingga pada prinsipnya hanya perbuatan yang merugikan orang lain saja yang dapat dijadikan tindak pidana. Oleh karenanya, sehubungan dengan incest, dalam KUHPidana hanya ada pasal 294 ayat (1), Yang mengancam pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa (*minderjarig*), yang tujuannya untuk melindungi orang-orang yang lemah karena usianya yang masih muda bukan melarang perbuatan incest itu sendiri (*an sich*).
2. UU No. 23 Tahun 2004, walaupun memiliki cakupan yang luas tentang orang-orang yang hubungan seksual antar mereka merupakan hubungan incest, tetapi menentukan syarat-syarat yang bersifat amat membatasi, yaitu : (1) mereka itu menetap dalam satu rumah tangga yang sama, dan (2) adanya unsur paksaan. Lagipula tujuan undang-undang ini adalah untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, bukan ditujukan untuk menanggulangi masalah incest itu sendiri. Oleh karenanya UU No. 23 tahun 2004, belum cukup memadai sebagai pengaturan terhadap larangan incest itu sendiri (*an sich*).

A. SARAN

Beberapa saran yang dapat dikemukakan berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut, yaitu :

1. Dalam UU Pidana Nasional mendatang perlu ada larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan incest itu sendiri, setidaknya mencakup hubungan seksual antara orang-orang yang berada dalam garis lurus (orang tua dengan anak, kakek-nenek dengan cucu) dan antara kakak beradik, tanpa mensyaratkan

bahwa salah satu pihak belum dewasa.

3. Luasnya hubungan yang diancam pidana sebagai hubungan *incest* tidak perlu seluas sebagaimana cakupan pasal 2 ayat (1) huruf b UU No. 23 tahun 2004, karena adanya perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya mengenai luasnya pengertian incest. Untuk hubungan-hubungan yang lebih jauh daripada orang-arang yang berada dalam garis lurus dan kakak beradik, lebih tepat diserahkan pengaturannya kepada Peraturan Daerah dari masing-masing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, Prof. S. H. *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, cetakan ke-2, 1976.
- Black, H. C., *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co., St. Paul Minnesota, 1979,
- Hadikusuma, Hilman, S. H., *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1984.
- Incest., dalam Microsoft 9 Encarta R Reference Library 2003, 0 1993-2002 Microsoft Corporation.
- Kartini, No. 459, 22 Juni - 5 Juli 1992.
- Lamintang, P. A. F., Drs. Sh dan C. D. Samosir., *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 19831,
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1982.
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito., *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES-, Jakarta, 1993.
- Subekti, R., Prof. SH., dan R. Tiltrosudiblo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke-27. 1995.
- Supomo. R., Prof Dr. S. H., *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, cetakan ke-2, 1963.
- Tim Penerimaan BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.